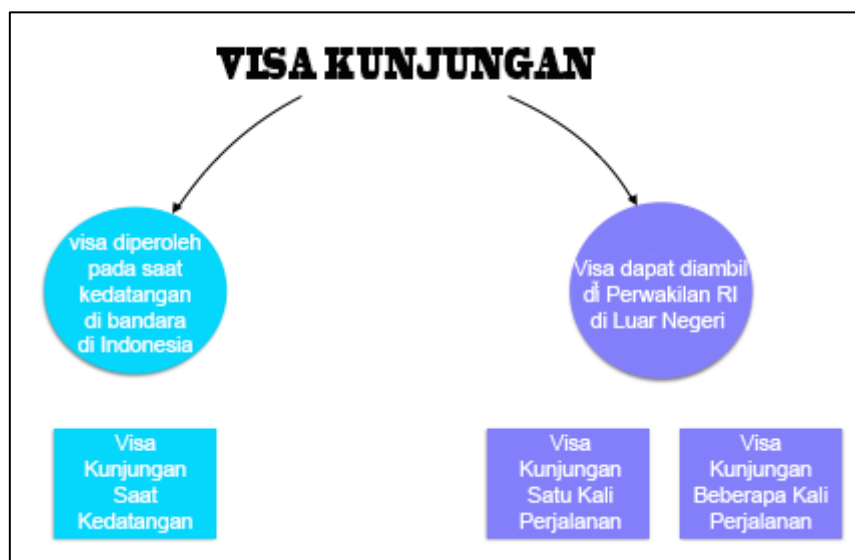


Umum

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, olahraga yang tidak bersifat komersial, studi banding, kursus/pelatihan singkat, memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja, meneruskan perjalanan ke negara lain; dan bergabung dengan alat angkut yang berada di Wilayah Indonesia.



Visa Kunjungan Saat Kedatangan / VOA

Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat

Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Orang asing dapat berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku sampai 1 (satu) tahun dengan lama kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Persyaratan

Persyaratan visa kunjungan saat kedatangan

1. Masa berlaku paspor 6 bulan
2. Tiket pulang pergi

PERSYARATAN VISA KUNJUNGAN sekali perjalanan atau beberapa kali perjalanan

1. Surat Penjamin
2. Masa berlaku paspor 6 bulan untuk sekali kunjungan atau 18 bulan untuk beberapa kali perjalanan
3. Bukti memiliki biaya hidup untuk dirinya/keluarga
4. Tiket pulang pergi
5. Izin masuk kembali ke negara asal atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain

Daftar Negara yang dapat melakukan Visa Kunjungan saat Kedatangan VOA

Daftar Negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan		
1. South Africa	23. Iceland	45. Portugal
2. Algeria	24. Italy	46. Qatar
3. USA	25. Japan	47. China
4. Argentina	26. Germany	48. Romania
5. Australia	27. Canada	49. Russia
6. Austria	28. South Korea	50. Saudi Arabia
7. Bahrain	29. Kuwait	51. New Zealand
8. Belgia	30. Latvia	52. Slovakia
9. Netherlands	31. Libya	53. Slovenia
10. Brazil	32. Liechtenstein	54. Spain
11. Bulgaria	33. Lithuania	55. Suriname
12. Czech	34. Luxemburg	56. Sweden
13. Cyprus	35. Maldives	57. Switzerland
14. Denmark	36. Malta	58. Taiwan
15. UAE	37. Mexico	59. Timor Leste
16. Estonia	38. Egypt	60. Tunisia
17. Fiji	39. Monaco	61. Turki
18. Finland	40. Norwegia	62. Greece
19. Hungary	41. Oman	63. Andorra
20. India	42. Panama	64. Belarusia
21. England	43. France	65. Croatia
22. Ireland	44. Poland	66. Seychelles
		67. Papua New Guinea
		68. Armenia